

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN KERJASAMA, PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM

#### A. Dasar Teori Dalam Lingkup Penelitian

##### 1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Peristilahan tentang negara hukum sudah begitu populer dalam kepustakaan Indonesia. Bukan hanya di kalangan ahli hukum, masyarakat umum juga sudah begitu mengenal istilah dimaksud Adapun istilah Negara hukum pada terminologi negara-negara di Eropa dan Amerika, menggunakan istilah yang berbeda-beda. Di Jerman dan Belanda misalnya, digunakan istilah *rechtsstaat* sebagaimana istilah dimaksud juga pernah diberlakukan atau dikenal di Indonesia.

Selain istilah *rechtsstaat*, istilah lain yang juga sangat populer di Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud negara hukum. Menggunakan kata-kata". maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*". Kemudian, Djokosoetono mengatakan bahwa negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.

Muhammad Yamin (1982:72) menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*. Jelasnya Yamin menyatakan bahwa:

“Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”

Dengan demikian dalam kepustakaan Indonesia selain istilah *rechtsstaat* juga dikenal istilah *the rule of law*, yang artinya juga negara hukum. Sejalan dengan hal itu, Mauro Capelletti (1971:42) menggunakan istilah *rechtsstaat* sama dengan *the rule of law*, dalam kata-katanya sebagai berikut: “...it has since come to be considered by many as essential to the rule of law (*rechtsstaat*) anywhere.” Demikian pula Sunaryati Hartono (1976:35), menggunakan istilah negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the rule of law* itu harus dalam arti materiil.”

Dalam perkembangannya kemudian, dapat diketahui bahwa ciri-ciri negara hukum abad XIX, yaitu: adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis yang mengikat tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat, adanya pemisahan kekuasaan, dan tindakan pemerintah harus berdasarkan atas undang-undang dan terjaminnya hak dasar atau hak-hak kebebasan rakyat.

Dari ciri-ciri di atas menunjukkan secara jelas bahwa dalam sebuah negara hukum, adanya UUD harus dapat memberikan jaminan konstitusional

terhadap kebebasan dan persamaan. Pentingnya pemisahan kekuasaan supaya terhindar dari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang sering kali cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan berarti juga sebagai jaminan terhadap terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka terhadap kekuasaan lain.

Dalam UUD 1945 setelah perubahan, penegasan negara hukum bagi Indonesia dilakukan melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun demikian, tidak ditemukan penjelasan terkait dengan negara hukum mana sesungguhnya yang bangsa Indonesia saat ini. Apakah negara hukum dalam arti *rechtsstaat* atau negara hukum dalam arti *the rule of law* atau justru merupakan negara hukum dengan ciri khas tersendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa secara umum, lazimnya konsep negara hukum selalu merujuk pada dua aliran utama, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun dalam UUD 1945 setelah perubahan, penegasan konsep negara hukum bagi Indonesia tidak dibarengi dengan penjelasan lanjutan terkait dengan paham negara hukum yang dianut. Hal demikian pada prinsipnya mengakibatkan paham negara hukum yang dianut Indonesia menjadi kurang mengandung kejelasan serta kepastian. Belum lagi ditambah dengan apa yang dikemukakan Dayanto (2013:498) bahwa pembangunan hukum pasca reformasi terkesan tambal sulam.

Utrecht (1996 : 13) mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut Daliyo (2007 : 30) hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan Saleh (1996 : 15) menyatakan, bahwa: “Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum

Budaya/Kultur Hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukumkepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Dengan demikian, bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.

Konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsepsi negara hukum material menempatkan ne-gara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga ke-amanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat muncul konsepsi negara hukum kesejahteraan. Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*). Cita negara hukum kesejahteraan termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945. Banyak istilah yang digunakan dan

semuanya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Para “*founding fathers*” negara kita menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagaimana tertuang dalam Alinea kedua pembukaan UUD NRI 1945.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”. (Dkk, 2008)

Kepastian hukum secara historis muncul sejak ada gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja. (Apeldoorn, 2009) Pendapat Moentesquieu, yang ditulis dalam bukunya *De iesprit des lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1978, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki. (U. Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang, 1989)

Kepastian hukum tidak selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Aktor-aktor yang dapat melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Soedikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan : (Soedikno Mertokusumo, 1999)

“Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.

Berkenaan dengan kepastian hukum dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkritisi perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang dilakukan dibawah tangan maka akan dikaji/ditelaah mengenai kepastian hukum perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang dilakukan di bawah tangan secara preventif dan kepastian hukum jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang dilakukan di bawah tangan secara represif

a) Teori kepastian hukum menurut Utrecht

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adalah adanya aturan universal yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan pengertian kedua adalah bahwa perlindungan hukum individu tidak tunduk pada kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan adanya undang-undang umum, individu dapat mengetahui apa yang dapat dituntut dan apa yang dapat dilakukan negara terhadap individu tersebut. Kepastian hukum juga dapat diringkas sebagai kepastian aturan hukum daripada kepastian

tindakan untuk melakukan yang konsisten dengan aturan hukum. (Yanto, 2020, hal. 410)

b) Teori Kepastian Hukum Menurut Apeldoorn

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaal baarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. (Shidarta, 2006, 82–83)

c) Teori Kepastian Menurut Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pihak-pihak yang berdaya dan berwibawa agar aturan-aturan tersebut memiliki dimensi hukum yang menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. (Zainal Asikin, 2006)



Dari teori kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat memiliki makna ganda, yaitu jelas tidak boleh menimbulkan multitafsir dalam undang-undang, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan, serta ketentuan dapat dilaksanakan.

## **B. Tinjauan Pustaka Mengenai Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" (Subekti,R, 1994, hal 282). Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerduta tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti,R, 2009, hal 84).

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Muhammad, 1992, hal 78).

KRMT Tirtodiningrat berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih

untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang (Agus Yudha Hernoko, 2008, hal 43).

Penulis pribadi sepakat dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad, Salim H.S., dan Setiawan bahwa pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas, artinya dalam pengertian tersebut hanya dijelaskan perbuatan seseorang mengikatkan diri dengan seorang lainnya dengan tidak menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan sebab Pasal 1313 masuk dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan.

Perjanjian menurut Penulis adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan.

## **2. Pengertian Perjanjian Kemitraan**

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau

Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 peran pemerintah dalam mengatur pola kemitraan pengusaha besar, menengah, dan kecil tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang menyebutkan tentang:

“Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Kemitraan menurut Kian Wie merupakan kerjasama usaha antar perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Thee Kian Wie, 1992, hal. 3).

Beberapa asas-asas yang terkandung dalam kemitraan, yaitu:

- a. Asas kesejajaran kedudukan kemitraan
- b. Asas saling membutuhkan
- c. Asas saling mematuhi etika bisnis
- d. Asas saling menguntungkan

### **3. Pengertian Perjanjian Kerja**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Secara yuridis, dalam Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hubungan kerja, yang artinya merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda sering disebut dengan *arbeidsovereenkoms* dimana dapat diartikan dalam beberapa pengertian (Djumadi, 2004, hal. 29). Menurut Imam Soepomo, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.

Pada pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dijelaskan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Subekti berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian ini ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di per-atas (dalam Bahasa Belanda: *dierstverhanding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang pertama (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).

Sunjung H. Manulang mengemukakan bahwa hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul karena perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tentu (Sunjung H. Manulang, 1990, hal. 63). Hubungan kerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan perjanjian kerja
- b. Kewajiban para pihak
- c. Berakhirnya hubungan kerja
- d. Cara penyelesaian perjanjian kerja

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja merupakan sebuah awal yang menimbulkan terjalannya hubungan kerja dengan mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Agus Yudha Hernoko, 2008) (F.X.Djumialdji, 2005, hal. 7).

#### **4. Perbedaan Antara Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerja**

Agus Mulya Karsona, pengajar dari Universitas Padjajaran Bandung membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan ketenagakerjaan bahwa perbedaan mendasarnya yaitu hubungan kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan atau mutualisme diantara para pihak dimana posisi para pihak tersebut adalah setara atau sama (Letizia Tobing, 2018, hal. 1). Sedangkan, dalam hubungan kerja dimana posisi pihak pemberi kerja dan pihak pekerja dalam ketenagakerjaan yang sifatnya atasan dengan bawahan dan mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menurut beliau, hubungan kemitraan juga tidak tunduk terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan karena jelas perbedaannya antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja.

Umar Kasim selaku pakar hukum ketenagakerjaan menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mencakup mengenai hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kemitraan. Menurutnya, hubungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja.

Dalam hubungan perjanjian kerja, pekerja memiliki hak-hak secara umum yang tidak dimiliki mitra dalam hubungan kemitraan seperti upah lembur (upah tambahan yang diberikan apabila terjadi penambahan jam kerja dari yang telah ditentukan), jaminan kesehatan, maupun tunjangan hari tua apabila hubungan kerja berakhir.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan perbedaan dari perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan adalah: Perjanjian kemitraan mengedepankan hubungan saling menguntungkan antara para pihak sehingga posisi para pihak adalah sama. Sedangkan, dalam perjanjian kerja, mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah dimana posisi pemberi kerja sebagai atasan dan pekerja sebagai bawahan.

## **5. Asas-Asas Hukum Perjanjian**

Di dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut

diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Itikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menurut Pitlo dalam Puwahid Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian dalam, terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi (Purwahid Patrik, 1994, hal 67) .

Itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>25</sup> Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (Arbitrage) dan soal putusan pihak (Partij Beslissing) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada

salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

c. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak



diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

d. *Asas pacta sunt servanda*

*Asas pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (Subekti,R, 2002, hal 10).

*Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

e. Asas kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

#### **6. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdara**

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:

##### **a. Kesepakatan**

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya (I Ketut Oka setiawan, 2016, hal 61) .

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*) (Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo & Soenandar, 2001, hal 73) . Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

##### **b. Kecakapan**

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros (Ahmadi Miru, 2011, hal 23–24) .

c. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu (Ahmadi Miru, 2011, hal 30).

d. Klausula halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang (Subekti,R, 2002, hal 19).

Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, hal 161).

Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur esensialia atau yang terkait erat dengan unsur esensialia dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur esensialia tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, hal 163).

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu (Ahmadi Miru, 2011, hal 31):

1) Unsur ensensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2) Unsur naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis

berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

### 3) Unsur aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

## **7. Pembatalan Perjanjian**

Suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya. Sehingga, perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang. Namun, pada dasarnya setiap pembuatan suatu perjanjian pasti terdapat ketentuan-ketentuan ataupun faktor-faktor yang mengakibatkan kebatalan suatu perjanjian. Berikut beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian, yaitu (Budiono, 2010, hal 45):

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibatkan perjanjian batal demi hukum.

- b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
  - 1) Perjanjian batal demi hukum, atau
  - 2) Perjanjian dapat dibatalkan.
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
- d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*.
- e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang.

Terkait syarat batal suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1266 KUH

Perdata, yaitu:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”.

Pembatalan di sini bukanlah pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif dalam perjanjian, tetapi karena debitur telah melakukan wanprestasi (Riduan Syahrani, 2013, hal 228) dan pembatalan perjanjian yang bersifat timbal balik (bilateral) harus melalui pengadilan. Sehingga, jika diketahui salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya atau dalam hal ini wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

Selain dapat mengajukan tuntutan pembatalan, kreditur juga dapat mengajukan tuntutan yang lain yang mana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Namun, sebelum kreditur menuntut pembatalan, debitur harus diberikan teguran/ Pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) terlebih dahulu, dan wanprestasi yang dijadikan alasan harus mengenai hal yang prinsipil sekali, jika tidak, pembatalan tidak dapat dilakukan (Riduan Syahrani, 2013, hal 231).

Perbuatan melawan hukum kemudian di dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdata Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata secara analogis.

## C. Tinjauan Pustaka Tentang Perbuatan Melawan Hukum

### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dilihat dalam Paal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan di dominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum disamping tentunya gugatan wanprestasi kontrak (Fuady, 2005, hal. 1).

Istilah “perbuatan melawan hukum“ dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri hanya berarti “salah“ (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Belanda atau di negara–negara Eropa Kontinental lainnya. Kata *tort* berasal dari bahasa latin, yaitu “*torquere*“ atau “*tortus*“ dalam bahasa Perancis, seperti kata “*wrong*“ berasal dari kata Perancis “*wrung*“, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut



adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu: *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere. Suum cuique tribuere* (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya) (Fuady, 2005, hal. 2).

## **2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH

Perdata, antara lain:

a) Adanya suatu perbuatan

suatu perbuatan ini dapat berupa perbuatan aktif maupun pasif.

b) Perbuatan tersebut melawan hukum

perbuatan aktif maupun pasif tersebut dipandang melanggar hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni selain melawan undang-undang yang berlaku, juga melanggar kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur kesengajaan, kelalaian, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. Konsep kesalahan dalam perbuatan melawan hukum ini juga telah bergeser. Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas bila terdapat kealpaan dan kesengajaan; sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.

d) Adanya kerugian yang ditimbulkan

Timbul kerugian yang diderita oleh orang lain. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga dinilai dengan uang.

e) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Masalah hubungan sebab akibat menjadi isu sentral dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum karena fungsinya adalah untuk menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Masalah utama dalam hubungan sebab akibat ini adalah seberapa jauh kita masih menganggap hubungan sebab akibat sebagai hal yang masih dapat di terima oleh hukum. Dengan perkataan lain, kapankah dapat di katakan bahwa suatu kerugian adalah “ fakta “ (*the fact*) atau “kemungkinan“ (*proximate*) dan kapan pula dianggap “terlalu jauh“ (*too remote*)(Fuady, 2005, hal. 111).

#### **D. Apotek**

##### **1. Pengertian Dan Perizinan Apotek**

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 PP No. 51/2009 disebutkan bahwa Pelayanan kefarmasian adalah “suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien”. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, antara lain adalah Apotek. Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat(H. Syamsuni,

2006, p. 7). Kata Apotek itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *Apotheca*, yang secara harfiah berarti “penyimpanan”.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 13 PP No. 51/2009 juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek (selanjutnya disingkat Permenkes No. 35/2014) dijelaskan bahwa “Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker”. Dari penjelasan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa Apotek merupakan tempat tertentu dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Dari sisi ekonomi, Apotek merupakan lahan bisnis yang menggiurkan mengingat faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting, hal tersebut dibuktikan dengan adanya permintaan terhadap obat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan (Aryo Bogadenta, 2012, hal. 16).

Dalam memulai suatu kegiatan usaha khususnya Apotek yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan diperlukan berbagai macam persiapan. Berbagai macam faktor perlu dipertimbangkan salah satunya adalah mengenai izin pendirian usaha. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrumen yang

paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M. Hadjon, 1991, hal. 2).

Menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek (selanjutnya disingkat Kepmenkes No. 1332/MENKES/SK/X/2002), dijelaskan bahwa:

- a. Izin Apotek diberikan Oleh Menteri;
- b. Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin Apotek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin Apotek sekali setahun kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Adapun persyaratan administratif dalam mengajukan permohonan izin Apotek, yaitu sebagai berikut:

- a. Salinan/foto copy Surat Izin Kerja Apoteker;
- b. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Salinan/foto copy denah bangunan;
- d. Surat yang mengatakan status bangunan dalam bentuk akta hak milik/sewa/ kontrak;
- e. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja;
- f. Asli dan salinan/foto copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotek;

- g. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada Perusahaan Farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain;
- h. Asli dan salinan/foto copy surat izin atasan (bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI, dan pegawai instansi Pemerintah lainnya);
- i. Akta perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek;
- j. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
- k. Izin HO (Hinder Ordonatie);
- l. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
- m. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Selain persyaratan-persyaratan diatas terdapat pula beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendirian Apotek, yaitu sebagai berikut:

a. Lokasi dan Tempat

Jarak antara Apotek tidak lagi dipersyaratkan, namun sebaiknya tetap mempertimbangkan segi penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan, jumlah penduduk, dan kemampuan daya beli penduduk di sekitar lokasi Apotek, kesehatan lingkungan, keamanan dan mudah dijangkau masyarakat dengan kendaraan;

b. Bangunan dan Kelengkapan

Bangunan Apotek harus mempunyai luas dan memenuhi persyaratan yang cukup, serta memenuhi persyaratan teknis sehingga dapat

menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Apotek serta memelihara mutu perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Bangunan Apotek sekurangnya terdiri dari : ruang tunggu, ruang administrasi dan ruang kerja Apoteker, ruang penyimpanan obat, ruang peracikan dan penyerahan obat, tempat pencucian obat, kamar mandi dan toilet. Bangunan Apotek juga harus dilengkapi dengan : sumber air yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang baik, alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik, ventilasi dan sistem sanitasi yang baik dan memenuhi syarat higienis, papan nama yang memuat nama Apotek, nama APA, nomor SIA, alamat Apotek, nomor telepon Apotek;

c. Perlengkapan Apotek

Apotek harus memiliki perlengkapan, antara lain: alat pembuangan, pengolahan dan peracikan seperti timbangan, mortar, gelas ukur, dll. Perlengkapan dan alat penyimpanan, perbekalan farmasi seperti lemari obat dan lemari pendingin. Wadah pengemas dan pembungkus, etiket dan plastic pengemas. Tempat penyimpanan khusus narkotika, psikotropika dan bahan beracun. Buku standar Farmakope Indonesia, ISO, MIMS, DPHO, serta kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Apotek. Alat administrasi, seperti blanko pesanan obat, faktur, kwitansi, salinan resep dan lain-lain(Anton Yudi Setianto, 2008, hal. 169–170).

## **2. Pemilik Sarana Apotek**

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam melaksanakan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek, Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri maupun bekerjasama dengan Pemilik Modal Apotek sebagai penyedia sarana dan prasarana maupun perlengkapan guna menunjang kegiatan kefarmasian di Apotek. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 PP No. 51/2009 yang menjelaskan bahwa “Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan”.

Dalam kerjasama tersebut, Pemilik Modal Apotek/Pemilik Apotek menyediakan sarana kefarmasian yang terdiri dari dana, perlengkapan Apotek, perbekalan kesehatan di bidang farmasi, bangunan yang menjadi milik dan atau berada dalam penguasaan dari Pemilik Apotek (Pemilik Sarana Apotek).<sup>8</sup> Sebagai penyedia perlengkapan maupun sarana prasarana di Apotek, Pemilik Apotek disini dapat disebut juga sebagai pelaku usaha dimana hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 8/1999 yang menjelaskan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.



## **E. Apoteker**

### **1. Pengertian Apoteker**

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 51/2009 juncto Pasal 1 angka 9 Permenkes No. 35/2014 menjelaskan bahwa “Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker”. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karir dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.

Sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku Apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Dalam menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian (Nur Alam Abdullah, 2010, hal. 345). Selain itu seorang Apoteker juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan konsumen/pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat agar

mengetahui tujuan akhirnya sudah sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik.

## **2. Hak dan Kewajiban Apoteker**

Hak dan kewajiban dapat timbul dari adanya suatu perjanjian yang dibuat para pihak ataupun yang telah ditentukan oleh undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan suatu perikatan, yang mana perikatan merupakan isi dari suatu perjanjian. Jadi, perikatan yang telah dilaksanakan para pihak dalam suatu perjanjian, memberikan tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan isi dari perjanjian (Sofie Yusuf, 2002, hal. 37).

Adapun hak-hak Apoteker sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kefarmasian di Apotek diatur di dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No. 36/2014), yaitu:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerimaan Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;

- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Selanjutnya mengenai kewajiban dari Apoteker sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kefarmasian di Apotek diatur didalam ketentuan Pasal 58 UU No. 36/2014, yaitu:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 kemudian menjelaskan bahwa dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerja sama dengan pemilik modal maka

pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.

### **3. Tanggung Jawab Apoteker**

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Andi, 2005, hal. 26). Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmojo Soekidjo, 2010, hal. 56).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No. 51/2009 dijelaskan mengenai tanggung jawab Apoteker, yaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian.

Selain itu, pada ketentuan Pasal 60 UU No. 36/2014 juga menjelaskan bahwa tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk:

- a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
- b. meningkatkan Kompetensi;

- c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
- d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan
- e. melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka, Apoteker dalam hal ini harus selalu memperhatikan kepentingan pasien demi menjaga dan melindungi hak-hak pasien. Begitu juga Apoteker harus mempertahankan dan meningkatkan mutu mengenai pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan kepastian hukum terhadap pasien dan masyarakat serta terhadap tenaga kefarmasian itu sendiri.